

**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT PERPOL  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN  
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIVE**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**  
**BUDI ANTORO, S.H.**  
21120050

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

**PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT PERPOL  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN  
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIVE**

**TESIS**

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum**



**Oleh :**  
**BUDI ANTORO, S.H.**  
**NIM 21120050**

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
(UNDARIS)**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE

Nama Mahasiswa : BUDI ANTORO, S.H.

NIM 21120050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari ..., tanggal ... April 2023.

### Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.


Pembimbing II



Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT PERPOL  
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN  
TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN  
RESTORATIVE

Nama Mahasiswa : BUDI ANTORO, S.H.

NIM 21120050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari hari ..., tanggal ... April 2023.

### Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji.



(Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.)

Anggota Penguji,



(Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.)


Anggota Penguji,



(Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.)

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BUDI ANTORO, S.H.

Tempat, Tanggal Lahir : 14 Desember 1965

NIM : 21120050

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA  
NARKOBA MENURUT PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG  
PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN  
KEADILAN RESTORATIVE

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



BUDI ANTORO, S.H.

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing I tesis yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran

3. Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar hasil penelitian ini.

Ungaran, April/2023



**BUDI ANTORO, S.H.**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 1) untuk menganalisa dan mendeskripsikan penegakan hak asasi manusia dalam tindak pidana narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2) untuk menganalisa dan mendeskripsikan hambatan penegakan hak asasi manusia dalam tindak pidana narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 3) untuk menganalisa dan mendeskripsikan cara menyelesaikan hambatan penegakan hak asasi manusia dalam tindak pidana narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif .

Metode penelitian dilakukan dengan kualitatif. Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa 1) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 ditempuh oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif 2) hambatan yang muncul ketika penerapan diantaranya adalah: kurangnya aparat penegak hukum, kurangnya sarana dan fasilitas, serta kentalnya budaya masyarakat yang salah, 3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain adalah: melaksanakan sosialisasi, melakukan proses assessmen secara komprehensif, mengembangkan hukum.

**Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Tindak Pidana Narkoba, Restorative Justice**



## **ABSTRACT**

*This research was conducted with the aim of 1) to analyze and describe the enforcement of human rights in Perpol No. 8 of 2021 concerning the Handling of Drug Crimes Based on Restorative Justice, 2) to analyze and describe obstacles to upholding human rights in Perpol No. 8 of 2021 concerning Handling Drug Crime Based on Restorative Justice, 3) to analyze and describe how to resolve obstacles to upholding human rights in Perpol No. 8 of 2021 concerning Handling Drug Crime Based on Restorative Justice.*

*The research method was carried out qualitatively. Meanwhile, the research approach used is empirical juridical by using data collection techniques through interviews then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.*

*Based on the results of the research and discussion, it is concluded that 1) Polri Regulation Number 8 of 2021 was adopted by Polri in handling criminal acts that prioritize restorative justice 2) obstacles that arise when implementing them include: lack of law enforcement officers, lack of facilities and infrastructure, and the thickness of the wrong community culture, 3) the efforts made to overcome these obstacles include: carrying out outreach, carrying out a comprehensive assessment process, developing laws.*

***Keywords: Human Rights, Drug Crime, Restorative Justice***

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Kebaruan Penelitian .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Konseptual .....	14
1. Hak Asasi Manusia.....	14
2. <i>Restorative justice</i> .....	21
a. Prinsip <i>Restorative justice</i> .....	23
b. Teori Sosial Berkaitan Dengan <i>Restorative justice</i> .....	24
c. Model Sistem Pendekatan Restoratif .....	29
3. Narkoba .....	32
a. Pengertian Narkoba.....	32
b. Jenis-jenis Narkoba.....	35
c. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.....	42

d. Efek Penyalahgunaan Narkoba .....	44
4. Hambatan.....	46
5. Perpol.....	47
B. Landasan Teoritis .....	50
1. Teori Hukum .....	50
2. Teori Keadilan.....	51
3. Teori <i>Restorative justice</i> .....	52
4. Teori Bekerjanya Hukum .....	53
C. Originalitas Penelitian.....	54
D. Kerangka Penelitian .....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis Penelitian.....	60
B. Metode Pendekatan .....	60
C. Lokasi Penelitian.....	60
D. Sumber dan Jenis Data .....	60
E. Subjek Penelitian.....	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Penegakan penegakan hak asasi manusia dalam tindak pidana narkba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	64
B. Hambatan penegakan hak asasi manusia dalam tindak pidana narkba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	72
C. Menyelesaikan Hambatan penegakan hak asasi manusia dalam tindak pidana narkba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Simpulan .....	92
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA ..... 101**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia, semakin tinggi peradaban, semakin banyak aturan, dan semakin banyak pelanggaran. Sering dikatakan bahwa kejahatan adalah bayang-bayang peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, menumpahkan darah dan air mata. Contohnya adalah peredaran gelap narkoba yang telah menghancurkan masa depan anak-anak bahkan orang dewasa<sup>1</sup>. Narkoba meskipun mengandung zat berbahaya, namun bermanfaat dalam bidang kedokteran, sehingga peredaran narkoba harus jelas dan penggunaannya dikontrol secara ketat. Pengedar narkoba berpendapat bahwa kepentingan kedokteran dan ilmu pengetahuan terletak pada pengawasan obat dan makanan yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan pemerintah. Namun, masih banyak orang yang menyalahgunakannya<sup>2</sup>.

Perlakuan perkara pidana atas dasar *restorative justice* harus memenuhi syarat umum dan khusus<sup>3</sup>. Persyaratan umum berlaku untuk investigasi kriminal, investigasi pra-sidang atau kegiatan investigasi, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk pelanggaran keadilan restoratif dalam kegiatan investigasi atau investigasi. Saat ini, kejahatan narkoba bersifat internasional dan melibatkan metode yang dilakukan dengan bantuan

---

<sup>1</sup> Emilia Susanti, dkk. 2018. Hukum dan Kriminologi. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. Halaman 107

<sup>2</sup> Yudhi. 2017. "Kegunaan Narkoba dalam Dunia Medis". Makalah. Halaman 5

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hal. 127.

teknologi canggih. Diharapkan aparat penegak hukum dapat mencegah dan memberantas kejahatan tersebut untuk meningkatkan moral dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa<sup>4</sup>. Risiko kesehatan dari mengkonsumsi narkotika meliputi otak dan saraf harus bekerja di luar tingkat rasional, gangguan sirkulasi dan jantung akibat kontaminasi darah dengan zat yang sangat kuat, yang merangsang jantung untuk bekerja secara normal, pernapasan tidak bekerja dengan baik dan kelelahan dosis yang lebih cepat yang mempengaruhi toleransi menyalip tubuh menyebabkan kematian yang mengerikan dan kecanduan mental dan fisik sampai kondisi serius muncul dari penghentian penggunaan<sup>5</sup>. Oleh karena itu, pecandu narkoba sangat rentan terhadap gangguan kesehatan.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 766 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2021<sup>6</sup>. Kondisi seperti itu merupakan kondisi yang sangat merugikan bagi generasi penerus bangsa. Krisis narkoba di Indonesia saat ini merupakan kondisi yang harus kita tanggapi secara proaktif. Indonesia termasuk salah satu negara yang diduga menjadi sasaran peredaran narkoba, sehingga kejahatan narkoba tidak lagi menjadi kejahatan lokal tetapi sudah menyebar ke seluruh dunia dan di seluruh wilayah Indonesia dan banyak digunakan oleh operator sebagai tempat transit sebelum mencapai tujuan (negara lain). Sebab, perkembangan kasus narkoba meningkat dari tahun ke tahun. Jauh sebelum

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

<sup>5</sup> Fransiska Novita Eleanora. "Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya". dalam *Jurnal Hukum* Vol. XXV No. 1 April 2011. Halaman 443

<sup>6</sup> <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 23 Desember 2022

Indonesia mengenal narkoba, sekitar tahun 2000 SM dikenal di Samaria sebagai ekstrak bunga opium atau kemudian sebagai opium (*candu = papaver somniferitum*)<sup>7</sup>. Bunga ini tumbuh subur di dataran tinggi pada ketinggian 500 MDPL. Distribusi berikutnya adalah ke India, Cina dan bagian Asia lainnya, dan Cina kemudian menjadi tempat yang sangat subur untuk distribusi opium tersebut (mungkin karena iklim dan kondisi negara tersebut). Hingga abad ke-17, masalah opium Tiongkok menjadi masalah nasional, dan pada abad ke-19 telah terjadi Perang Candu di mana Inggris akhirnya menaklukkan Tiongkok dan harus menyerahkan Hong Kong.

Pada tahun 2009 telah ditetapkan Undang-Undang Narkotika No. 35 yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan sosial dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika untuk memberantas perdagangan obat-obatan terlarang<sup>8</sup>. Narkotika dan prekursor narkotika serta mengatur rehabilitasi medis dan sosial pecandu dan pecandu narkotika. Namun, saat ini banyak kasus kecanduan narkoba individu.

Untuk pecandu narkoba sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 127 (1) huruf (a) sampai dengan (c) yang berbunyi “Narkoba Kelas I untuk penggunaan pribadi diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Narkoba Golongan II dipidana paling lama dua tahun dan Narkoba Golongan III paling lama satu tahun penjara.” Narkotika golongan I, menurut penjelasan Pasal 6

---

<sup>7</sup> Zahra Aulia, *Jangan Pernah Tergoda Narkoba*, Bandung: Alprin, 2020, hal. 9.

<sup>8</sup> Jogloabang, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” <https://www.jogloabang.com/pustaka/> diakses 23 Desember 2022

Ayat 1 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009, narkotika yang digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan untuk terapi serta memiliki potensi adiksi yang sangat tinggi. Obat Golongan II adalah obat yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai upaya terakhir, dapat digunakan dalam terapi dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta berpotensi tinggi menimbulkan adiksi. Narkotika golongan III adalah narkotika dengan khasiat obat yang banyak digunakan untuk tujuan terapeutik dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi adiksi yang rendah<sup>9</sup>.

Konsekuensi mengenai pemberatan hukuman sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 114 ayat (2) pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal aktivitas tawaran untuk dipasarkan, menjual dan membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melewati 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tumbuhan sejumlah 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan tuntutan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”<sup>10</sup>.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1(3) UUD 1945, yaitu. Indonesia sebagai negara yang tunduk pada otoritas yang berwenang, sistem penuntutan

---

<sup>9</sup> Awet Sandi, Narkotika dari Tapal Batas Negara, Bandung: Mujahidin Press, 2016, hal. 50.

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11877> diakses pada 23 Desember 2022



pidana Indonesia berpedoman pada hukum acara tertulis yaitu UU No. 8 Tahun 1981, yang menetapkan Kitab Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) menjelaskan bahwa secara terarah antar instansi kepolisian sesuai dengan aspek teknis proses pidana atau tn dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana. Sistem kepolisian ini memiliki beberapa subsistem dengan beberapa tahapan prosedural, yaitu tahap pertama penyidikan dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu atas permintaan polisi, kejaksaan, penyidikan di depan sidang pengadilan. hingga proses pelaksanaan putusan hakim dalam organisasi kemasyarakatan yang ada.

Kepolisian NKRI merupakan bagian dari subsistem sistem peradilan pidana pada garis pertama menjaga keamanan negara dimana aparaturnya berada untuk menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat<sup>11</sup>, seperti lembaga kepolisian, perlindungan, pengayoman dan pelayanan warga negara Indonesia Pasal 5 ayat 1). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Dimana kerangka formal sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berupa proses pra peradilan atau tahapan (*pre-trial process*)<sup>12</sup>. Proses ini diawali dengan adanya input, yang kemudian diproses dan kemudian menghasilkan output. Mengajukan kasus dari laporan polisi dan/atau kasus yang ditemukan sendiri

---

<sup>11</sup> Irman Putra, Sinergi Antara Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Media Sains Indonesia, 2021, hal. 330

<sup>12</sup> Nikolas Simanjuntak, Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana Dan Persamaan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Indonesia Poskolonial), Bandung: Alumni, 2022, hal 71.

oleh polisi. Prosedur yang dilakukan polisi membuahkan hasil, terlepas dari apakah diselesaikan di kantor polisi atau dirujuk ke kejaksaan (JPU) untuk diadili. Jika kasusnya dibawa ke kejaksaan, maka keluaran kepolisian menjadi masukan kejaksaan. Demikian seterusnya, proses dalam sistem peradilan pidana terus berlanjut sampai keputusan akhir dibuat dan sampai terpidana telah menjalani hukumannya dan kembali ke masyarakat<sup>13</sup>.

Proses yang lebih mengutamakan keadilan formal dapat melahirkan banyak kasus yang melanggar keadilan sosial, sehingga memunculkan ide penyelesaian kasus melalui pendekatan restoratif yang membebani kesadaran pelaku kejahatan. Menerima kesalahan, meminta maaf dan mengembalikan kerugian dan kerugian kepada korban dalam keadaan semula, atau setidaknya-menyerupai keadaan semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban. Ide ini dijawab oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim). STR/583/VIII/2012, 08-08-2012 Tentang pelaksanaan hak pemulihan keadaan yang berkeadilan, telegram menjadi dasar bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut hak pemulihan keadaan yang berkeadilan. Seiring dengan peristiwa selanjutnya, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Hukum Untuk Memulihkan Keadaan Yang Adil Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. “Pembangunan Tambahan Tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri, Kapolri Dr. Listyo Sigit Prabowo, M.Sc Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947”.

---

<sup>13</sup> I Made Tambir, “Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019): 549–74.

Perintah ini merupakan landasan hukum dan pedoman bagi penyidik yang melakukan penyidikan dan penyidik Kepolisian Polandia untuk menjamin perlindungan dan pengawasan hukum. Hal ini sesuai dengan penerapan prinsip keadilan restoratif dalam konsep penyidikan tindak pidana untuk mewujudkan kepentingan umum dan keadilan masyarakat untuk menciptakan pemahaman dan penerapan keadilan restoratif yang konsisten di lingkungan kepolisian masyarakat. Peradilan pidana berbasis keadilan merupakan fase pemolisian yang mengutamakan penyelesaian perkara melalui keadilan yang menekankan pada kompensasi dan memberikan keseimbangan untuk melindungi dan menguntungkan korban dan pelaku tanpa hukuman<sup>14</sup>.

Ketetapan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif merupakan konsep baru penegakan hukum pidana yang menyesuaikan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat menjadi solusi sekaligus menciptakan kepastian hukum, terutama untuk kepentingan masyarakat dan keadilan merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi keadilan bagi semua pihak yang merupakan pembentukan kewenangan Polri menurut Pasal 16 dan 18 UU Polri No. 02 tahun 2002.

Istilah *restorative justice* merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara,

---

<sup>14</sup> Sulistyowati, Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hal 61.

Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi<sup>15</sup>. Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”<sup>16</sup>.

Pasal 1(3) Kepmen Polri No. 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah bersatunya suatu kejahatan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau kelompok aktivis untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian, dengan menitikberatkan pada pemilihan ulang kondisi asli mereka.

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan bahwa:

1. “Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:
  - a. Umum; dan/atau
  - b. Khusus.
2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada

---

<sup>15</sup> Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>16</sup> Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif, FHUI, Jakarta, 2009, hlm. 3

kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.

3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Lebih lanjut dalam Pasal 7 menyatakan bahwa: “Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

1. Informasi dan transaksi elektronik;
2. Narkoba; dan
3. Lalu lintas.

Di Jawa Tengah, sepanjang tahun 2021, BNNP menangani sejumlah 1.300 perkara korupsi. Perkara ini mengalami peningkatan daripada tahun 2020 dengan banyak kasus 1.280<sup>17</sup>. Hal ini diimbangi dengan meningkatnya pula barang bukti akan penyalahgunaan narkoba dengan rincian jenis sabu, ganja, dan tembakau gorilla. Lebih lanjut, kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Brigjen Purwo Cahyoko, menyatakan bahwa tingkat kerawanan di wilayah Jawa Tengah masih didominasi oleh Kota Semarang<sup>18</sup>. Dengan tingginya tingkat kerawanan perkara narkotika di Kota Semarang, perlu adanya regulasi khusus dari pihak kepolisian untuk menangani kasus ini guna dalam rangka menegakkan hak asasi manusia. Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul **“PENEGAKAN HAK ASASI**

---

<sup>17</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/12/29/185429678/kasus-narkoba-di-jateng-meningkat-bnn-sebut-ada-1300-kasus-selama-2021?page=all> diakses pada 23 Desember 2022

<sup>18</sup> *Ibid*

## **MANUSIA DALAM TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE”**

### **B. Kebaruan Penelitian**

Sebagai salah satu proses untuk menyerahkan tugas penegakan hukum pada sub bagian acara pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Strategi Hukum Acara Pidana dilaksanakan secara rinci, yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitannya dengan hukum acara pidana sebagai penyidik dan penyidik serta bekerja di bawah pengawasan penyidik yang bekerja sama. pejabat-pejabat tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Keberhasilan misi dan peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban dipengaruhi oleh menurunnya kejadian kejahatan dan/atau meningkatnya hasil deteksi dan penyidikan kejahatan dari intelijen kejahatan setempat mengirim komunitas.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ?
2. Apa hambatan penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?

3. Bagaimana menyelesaikan hambatan penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan hambatan penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan cara menyelesaikan hambatan penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan pengetahuan dan pemahaman yang detail tentang ilmu hukum khususnya penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberi kontribusi pemikiran dalam upaya penegakan hukum pidana khususnya dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hambatan yang dihadapi dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta upaya mengatasi hambatan pada penegakan hak asasi manusia dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.



Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konseptual**

##### **1. Hak Asasi Manusia**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan

pertimbangan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia yang dimaksud tersebut meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat. Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM dihentikan apabila tidak memiliki bukti awal yang memadai; materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah berkas penanganan pengaduan pelanggaran HAM adalah seluruh jumlah berkas yang ditangani hingga sampai kepada berkas B1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak

asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pemenuhan hak asasi manusia dalam suatu negara, tidak lepas dari adanya suatu kewajiban yang timbul baik oleh suatu negara atau masyarakat dalam negara tersebut sehingga muncul suatu keharmonisan yang berjalan secara selaras dan seimbang antara hak dan kewajiban manusia.<sup>19</sup>Kedelapan hak yang tertera dan dijelaskan secara rinci dalam undang undang hak asasi manusia tersebut cukup memberikan gambaran jelas jika pemerintah Indonesia pada dasarnya memiliki kepedulian terhadap HAM di Indonesia , yaitu sebagai berikut :

1. setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
3. setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.

---

<sup>19</sup> <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 12 desember 2022.

5. setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan undang-undang.
6. setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7. setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan 20 sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah dimulai sejak lama, banyaknya materi muatan pada rumusan dasar negara Indonesia serta peraturan dibawahnya mengindikasikan bahwa persoalan hak asasi manusia menjadi penting untuk diperjuangkan dan diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum, beberapa instrument hukum Hak asasi manusia diindonesia dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia tertuang didalam (1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar 1945, (3) TAP MPR No. XVII/MPR/1998, serta Peraturan Perundang-undangan yang

mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia. Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah dengan membentuk lembaga yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia diantaranya :

#### 1. Komnas HAM

Komisi nasional hak asasi manusia pada awalnya dibentuk dengan KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993 dan kemudian di kukuhkan melalui undang-undang republik indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas Ham berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan 1 orang ketua dan 2 wakil ketua, anggotanya berjumlah 35 orang dengan masa jabatan 5 Tahun. Tujuan dibentuknya KOMNAS hak asasi manusia menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 75 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, undang-undang dasar 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi *universal* hak asasi manusia.
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Adapun fungsi KOMNAS hak asasi manusia sebagai berikut: ungsi Pengkajian dan Penelitian, Fungsi Penyuluhan, Fungs Mediasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ashiddiqie, Jimly, Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi, (Jakarta : Sekertariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006 ), h. 244

## 2. Pengadilan HAM

Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan undang-undang republik indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, pengadilan hak asasi manusia berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenang pengadilan hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
- b. Memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara republik indonesia oleh warga nergara indonesia
- c. Pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18 tahun.

## 3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan hak asasi manusia. Komisi ini di bentuk berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 27 tahun 2004. Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat di selesaikan melalui pengadilan hak asasi manusia akan ditangani oleh KKR. KKR ini di bentuk untuk:

- a. Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM
- b. Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM.

#### 4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Dalam rangka melindungi anak-anak Indonesia dibentuklah komisi perlindungan anak Indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dalam upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, Pemerintah Indonesia menyadari bahwa persoalan hak asasi manusia merupakan persoalan bersama karena sudah menjadi wacana global, maka dari itu dengan adanya materi muatan dalam dasar negara Indonesia dan pembentukan lembaga-lembaga yang berfokus dalam persoalan hak asasi manusia dimaksudkan agar upaya penegakan serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia terhadap kasus hak asasi manusia dapat di atasi serta ditegakan sesuai dengan semangat pembentukan negara Indonesia yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu pemerintah tentunya menghargai adanya bantuan dari masyarakat maka dari itu masyarakat telah membuat organisasi yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam penegakan hak asasi manusia sebagai berikut :

- a. KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan)
- b. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat)



c. LPHSN (Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional).<sup>21</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadirkan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia di negara Indonesia telah menjadi prioritas, sebagaimana muatan materi Hak asasi manusia yang termaktub dalam sila pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam upaya itu pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama untuk menegakan hak asasi manusia.

## 2. Restorative justice

Keadilan Restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>22</sup> Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

*“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.*”

Keadilan *restorative* adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari

---

<sup>21</sup> „LSM Hak Asasi Manusia““ <https://brainly.co.id>, diakses pada 23 Sep 2018, pukul 21.00 WIB

<sup>22</sup> Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>23</sup>

Terhadap pandangan tersebut Daly<sup>24</sup> mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.<sup>25</sup>

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>26</sup>

Dari berbagai pendapat di atas dapat didefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai

---

<sup>23</sup> Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for *Restorative justice*, University of Minnesota, [http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523family\\_group/family3.htm](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.htm) l., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

<sup>24</sup> Kathleen Daly, *Restorative justice* in Diverse and Unequal Societies, *Law in Context* 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367.

<sup>25</sup> Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, (Horizons 15 Spring), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 365.

<sup>26</sup> Tony Marshall, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada Desember 2022.

guna menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah untuk mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana guna mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

**a. Prinsip Restorative justice**

Adapun prinsip-prinsip mengenai keadilan *restorative* berkaitan dengan hubungan kejahatan antara beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan kejahatan dengan pelaku, kejahatan dengan korban, kejahatan dengan masyarakat dan kejahatan dengan negara. Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip mengenai keadilan *restorative* sebagai berikut:

- 1) Kejahatan dipandang sebagai tindakan sosial yang dianggap bukan dipandang hanya sebagai pelanggaran hukum saja.
- 2) Keadilan *restorative* dianggap sebagai sebuah teori yang berkaitan dengan peradilan pidana anak yang memiliki fokus terhadap pandangan bahwa kejahatan dipandang sebagai tindak kejahatan yang dilakukan seseorang kepada masyarakat, ataupun perorangan dari pada kejahatan dipandang sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap negara.
- 3) Kejahatan telah dianggap dan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan kerusakan hubungan sosial. Permasalahan tersebut jelas berbeda dengan hukum pidana yang selama ini memandang kejahatan sebagai permasalahan

yang merugikan negara dan harus diselesaikan antara pelaku tindak pidana terhadap negara, sehingga dalam pandangan hukum pidana menganggap bahwa hanya negaralah yang berhak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

- 4) Dengan munculnya gagasan mengenai keadilan *restorative* merupakan sebuah kritikan terhadap penerapan sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh negara dengan melakukan hukuman melalui pemenjaraan terhadap pelaku tindak pidana, dan kritik ini beranggapan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pemenjaraan dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut.

#### **b. Teori Sosial Berkaitan Dengan Restorative justice**

##### *1) Teori Living Law*

Istilah the living law berarti hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum islam, dan hukum barat. Menurut Engen Ehrlich living law adalah hukum yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu berupa perilaku-perilaku sosial yang tercipta berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial, biasa kita sebut dengan istilah hukum adat.

##### *2) Teori Kearifan Lokal*

Kearifan Lokal menurut menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB 1 Pasal 1 Butir 30 adalah tentang “Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam

tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Menurut Ridwan, Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budidaya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

### 3) Teori Hukum Adat/Hukum Kebiasaan

Hukum Adat/Hukum Kebiasaan menurut Suyono Wignjodipuro merupakan sesuatu yang kompleks berhubungan dengan norma-norma yang bersumber apa ada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

### 4) Teori Pidanaan

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

#### a) Teori absolut atau teori pembalasan (retributive / vergeldings theorieen)

Menyatakan bahwa pidana merupakan *res absoluta ab effectu futuro* (keniscayaan yang terlepas dari dampaknya dimasa depan).

Karena dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa).

Menurut Kant dan Hegel, ciri khas dari teori absolut adalah keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana, sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bilapun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri; ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan; dengan cara ini persoalan dituntaskan. Kesalahan (dosa) hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Jadi pandangannya diarahkan ke masa lalu (backward looking), bukan ke masa depan.<sup>27</sup>

Karel O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok teori absolut, yakni:<sup>28</sup>

- a) *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai balasan);
- b) *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever* (Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak meandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);

---

<sup>27</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 600.

<sup>28</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Rajawali, 2004), hal. 35.

- c) *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pemidanaan);
- d) *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- e) *Punishment point into the past, it is pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

b) Teori relatif atau teori tujuan

Menurut Karl O. Christiansen ada beberapa ciri pokok teori relatif tersebut, yaitu:<sup>29</sup>

- a) *The purpose of punishment is prevention* (tujuan pidana adalah pencegahan);
- b) *Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare* (Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat);
- c) *Only breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment*

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 42-43.

(hanya pelanggaranpelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja, misalnya kesengajaan yang memenuhi syarat untuk adanya pidana);

d) *The penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime* (Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan);

e) *The punishment is prospective, it points into the future; it may contain as element of reproach, but neither reproach nor retributive elements can be accepted if they do not serve the prevention of crime for the benefit or social welfare.* (Pidana melihat ke depan atau bersifat prospektif; ia mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima bila tak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat).

c) Teori modern

Teori modern berorientasi pada “hukum perlindungan sosial” yang harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahatdan pidana serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial. Atas dasar doktrin ini, teori modern melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*Restorative justice*”.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



Berkaitan dengan penegak hukum peran di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), pendekatan *restorative justice* dapat digunakan berdasarkan kewenangan diskresi (*discretionary powers*). Kewenangan diskresi adalah salah satu sarana yang memberi ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang. Kewenangan diskresi diberikan kepada pemerintah (jajaran badan-badan administrasi negara) mengingat fungsi pemerintah/administrasi negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penyelenggaraan kesejahteraan umum dan mewujudkannya adalah konsekuensi logis dari konsep “*Welfare State*” dan sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas (“*wetmatigheid van bestuur*”).

**c. Model Sistem Pendekatan Restoratif<sup>31</sup>**

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative* tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum

---

<sup>31</sup> Dr. Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.H, M.M, M.H. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 141-145.

pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain:<sup>32</sup>

*a. Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.

Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian prosesproses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, prosesproses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative* seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

*b. Dual Track System*

Model *dual track system* ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para

---

<sup>32</sup> Van Ness, 2000, Legal Issues, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.

pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu.

Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,<sup>33</sup> yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industry, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

---

<sup>33</sup> Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.

### 3. Narkoba

#### a. Pengertian Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya.<sup>34</sup> Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>35</sup> Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>36</sup>

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 66.

<sup>35</sup> B.A Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13.

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.,65.

(kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.<sup>37</sup>

Narkoba terdiri dari dua zat, yakni narkotika dan psikotropika. Dan secara khusus dua zat ini memiliki pengertian, jenis (golongan), serta diatur dengan undang- undang yang berbeda. Narkotika diatur dengan Undang – Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan psikotropika diatur dengan Undang – Undang No.5 Tahun 1997. Dua undang – undang ini merupakan langkah pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konferensi PBB Gelap Narkotika Psikotropika Tahun 1988. Narkotika, sebagaimana bunyi pasal 1 UU No.22 Tahun 1997 di definisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik buatan atau semi buatan yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menimbulkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>38</sup>

Berikut beberapa definisi mengenai narkotika :

- a. Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

---

<sup>37</sup> Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* ( Jakarta: Erlangga, 2010), 16.

<sup>38</sup> BNN, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, diakses dari situs resmi BNN, Desember 2022.

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.<sup>39</sup>

- b. Hari Sasangka juga menjelaskan bahwa defenisi lain narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine, dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.<sup>40</sup>
- c. Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi.<sup>41</sup>
- d. Psikotropika, menurut UU No. 5 Tahun 1997 pasal 1, didefinisikan psikotropika sebagai: zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, 3.

<sup>40</sup> Hari sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (jakarta: Mandar Maju, 2003), 33-34

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 35.

<sup>42</sup> BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, Desember 2022.

Sehingga dapat disimpulkan, Narkoba atau narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran, atau pembiusan, menghilangkan rasa nyeri dan sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>43</sup>

#### **b. Jenis-jenis Narkoba**

Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi kedalam beberapa kelompok:

##### **a. Narkotika**

Narkotika adalah sejenis zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya.<sup>44</sup>

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaanya (jakarta: Gelora aksara pratama, 2012),10.

<sup>44</sup> Dr Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th), hal. 11.

<sup>45</sup> Pramono U.Tanthowi, NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam, cet, I( Jakarta: PBB 2003)hal 7

- 1) Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah heroin/putaw, kokain, ganja, dan lain- lain.
- 2) Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah morfin, petidin, turunan/garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.<sup>46</sup>
- 3) Golongan III : narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah kodein, garam- garam narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.

#### 1) Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,



## a) Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.<sup>47</sup>

## b) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

## c) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru,Bolivia,dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu

---

<sup>37</sup> Dr Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),h.12

untuk menjadi kokian yang memiliki daya adiktif yang lebih kuat.

d) Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu(opiat). Di Mesir dan daratan Cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.<sup>48</sup> Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dan segitiga emas Asia Tengah, yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepantasnya disebut” segitiga setan” atau “segitiga iblis”

2) Narkotika Semisintetis

---

<sup>48</sup> Dr Subagyo Partodiharjo, Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ed.Daniel P.purba, S.sos (t,k: Esensi Erlangga, t.th),h.13

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

- a) Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus.<sup>49</sup> Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.
- b) Kodein: dipakai untuk obat penghilang batuk
- c) Heroin: tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt . bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
- d) Kokain: hasil olahan dari biji koka.

---

<sup>49</sup> Visimedia, Mencegah Trjerumus Narkoba, hlm 5.

### 3) Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :

- a) Petidin: untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb
- b) Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba.
- c) Naltrexone: untuk pengobatan pecandu narkoba. Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (relaps) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “pengganti sementara”. Bila sudah benar- benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

#### b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasia psikoaktif melalui pengaruh selektif susunan saraf maupun pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa.

Penggolongan psikotropika<sup>50</sup> yaitu:

---

<sup>50</sup> Undang-undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1997

1) Golongan I

Psikotropika ini dapat digunakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan (contoh: amfetamin, metamfetamin).

2) Golongan II

Psikotropika yang khasiatnya dapat digunakan untuk pengobatan dan atau bertujuan untuk ilmu serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan (contoh: metilfenidat atau ratalin).

3) Golongan III

Psikotropika yang memiliki khasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi dan atau dapat digunakan dengan tujuan ilmu pengetahuan mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan (contoh: fenobarbital, flunitrazepam)

4) Golongan IV Psikotropika yang berpengaruh psikoaktif selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan contoh: alcohol dan nikotin.<sup>51</sup>

c. Bahan Aditif Lainnya

Merupakan zat atau bahan yang bukan berupa narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak. Tidak tercantum dalam

---

<sup>51</sup> BNN, pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini, 2007

peraturan perundangundangan tentang narkotika dan psikotropika. Yang sering disalahgunakan adalah :

- 1) alkohol, merupakan nama yang dipakai untuk menamai senyawa organik yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hydrogen dan oksigen dengan kombinasi dan kandungan yang berbeda. Dari semua jenis alkohol, ada dua jenis yang paling dikenal yaitu metil alkohol atau minuman keras yang berasal dari biji-bijian, dan etil alkohol atau minuman keras yang berasal dari buah anggur.
- 2) Inhalasi (Solven), merupakan gas atau zat yang mudah menguap yang biasanya terdapat pada berbagai keperluan pabrik dan rumah tangga namun disalahgunakan karena didalam nya terdapat kandungan hallusinogen seperti zat lysergic acid diethylamide (LSD) pada lem aibon.
- 3) Nikotin, termasuk dalam zat adiktif yang menimbulkan ketagihan (addiction) dan ketagihan (dependence).

### **c. Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika**

#### **a. Penyalahgunaan Zat**

Menurut Joewana (1989) penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat atau obat diluar indikasi medik tanpa petunjuk atau resep dokter, digunakan untuk pemakaian sendiri secara teratur atau berkala, sekurang-kurangnya selama satu bulan dan dapat menciptakan keadaan yang tak terkuasai oleh individu. Pemakaian zat merupakan suatu pola

gangguan zat yang bersifat patologik sehingga menimbulkan gangguan sosial.

b. Ketergantungan Zat

Ketergantungan zat adalah suatu keadaan mental maupun fisik yang diakibatkan oleh adanya interaksi antar organisme hidup dan zat. Kondisi ini memiliki tanda-tanda tingkah yang menimbulkan reaksi tertentu seperti dorongan untuk mempergunakan obat secara periodik atau kontinu. Secara umum ketergantungan zat dibagi atas 3 kategori, yaitu:

1) Ketergantungan Primer

Biasanya terjadi pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi.

2) Ketergantungan Reaktif

Biasanya terjadi pada remaja, karena adanya dorongan keingintahuan, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman sebaya.

3) Ketergantungan

Simptomatis Sebagai salah satu gejala tipe kepribadian yang mendasari pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian anti sosial (psikopat) dan pemakaian zat itu untuk kesenangan semata.

#### **d. Efek Penyalahgunaan Narkoba**

Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Penyalahgunaan obat jenis narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan karena mempengaruhi susunan syaraf, narkoba mempengaruhi perilaku, perasaan, persepsi dan kesadaran. Berdasarkan efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi 3 yaitu:

- a. Depresan obat ini menekan atau melambat fungsi system saraf pusat sehingga dapat mengurangi aktifitas fungsional tubuh. Obat anti depresan ini dapat membuat pemakai merasa tenang, memberikan rasa melambung tinggi, memberi rasa bahagia dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri. Contoh opida/opiate (apium, marphin, heroin, kodein), alkohol, dan obat tidur trankuliser atau obat penenang. Obat penenang depresan yang tergolong pada kelompok obat yang disebut benzodiazepine. Obat – obat ini diresepkan, untuk membantu orang tidur, dan kegunaan kedokteran lainnya. Biasanya obat- obat ini berbentuk kapsul atau tablet, beberapa orang menyalahgunakan obat penenang karena efeknya menenangkan. Pengaruh obat penenang terhadap tiap orang berbeda- beda tergantung besarnya dosis berat tubuh, umur seseorang, bagaimana obat itu dipakai dan suasana hati si pemakai.



- b. Stimulan adalah berbagai jenis yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan kegairahan (segar dan bersemangat) dan kesadaran. Obat ini dapat bekerja mengurangi rasa kantuk karena lelah, mengurangi nafsu makan, mempercepat detak jantung, tekanan darah dan pernafasan, mengerutkan urat nadi, serta membersihkan biji mata.
- c. Halusinogen merupakan obat-obatan alamiah atau pun sintetis yang memiliki kemampuan untuk memproduksi zat yang dapat mengubah indera yang jelas serta merubah perasaan dan pikiran sehingga menimbulkan kesan palsu atau halusinasi.

Adapun efek yang ditimbulkan kepada seseorang yang telah menyalahgunakan Narkoba secara mikro adalah sebagai berikut : adanya efek untuk diri sendiri yaitu berupa tergantungnya fungsi otak, daya ingin menurun, sulit untuk berkonsentrasi, implusif, suka berkhayal, intoksikasi(keracunan), overdosis, adanya gejala putus zat, berulang kali kambuh, gangguan perilaku/mental-sosial, gangguan kesehatan, kendornya nilai- nilai, timbulnya kriminalitas, dan terinfeksi HIV/AIDS.

Dampak terhadap keluarga adalah berupa hilangnya suasana nyaman dan tentram dalam keluarga, keluarga resah karena barang – barang berharga di rumah hilang, anak berbohong, mencuri, menipu, bersikap kasar, acuh tak acuh dengan urusan keluarga tak bertanggung jawab, hidup semaunya sehingga hilangnya norma dalam keluarga. Orang tua merasa malu, karena mempunyai anak pecandu.

Kegiatan anak dalam lingkungan sekolah sangat berpengaruh atas perubahan yang terjadi pada seorang anak diantaranya narkoba merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar, siswa penyalahguna mengganggu suasana belajar mengajar, prestasi belajar turun drastis, penyalahguna juga membolos lebih banyak daripada siswa lain, dan juga penyalahguna dapat mengganggu suasana tertib dan keamanan dan juga merusak barang-barang milik sekolah<sup>52</sup> masyarakat mempunyai efek juga untuk para penyalahguna yaitu seorang mafia perdagangan gelap yang selalu berusaha memasok narkoba. Terjalain hubungan antara pengedar atau Bandar dan korban tercipta pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkoba tidak memiliki daya tahan sehingga kesinambungan pembangunan terancam. Negara menderita kerugian, karena masyarakat tidak produktif dan tingkat kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan. Disamping itu rusaknya generasi penerus bangsa.

#### **4. Hambatan**

##### **a. Faktor Undang-Undang**

Mengingat Perpol No. 8 Tahun 2021 belum sempurna maka perlu disempurnakan lebih lanjut.

---

<sup>52</sup> Advokasi pencegahan penyalahgunaan narkoba bagi petugas lapas dan rutan

b. Faktor Personilnya

- 1) Karena masyarakat di wilayah Kecamatan Mijen Semarang belum semua memahami Perpol No. 8 Tahun 202, maka perlu adanya pelatihan tentang pemakaian Perpol No. 8 Tahun 2021.
- 2) Perlu personil Polsek Wijen untuk disekolahkan di bidang hukum.

c. Faktor Masyarakat

Karena masyarakat di wilayah Kecamatan Mijen belum memahami sepenuhnya tentang Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang *Restorative justice*, maka perlunya :

- 1) Diadakan penyuluhan di setiap Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Mijen Semarang baik pada Karangtaruna, remaja, maupun pada tokoh masyarakatnya.
- 2) Perlu didirikan kampung bersih dari narkoba agar peran serta masyarakat Kecamatan Mijen Semarang ikut memberantas peredaran narkoba.

## 5. Perpol

Dilihat dari konsep ketatanegaraan sebagaimana ditentukan dalam UUD [NRI] Tahun 1945, dimana lembaga kepolisian merupakan lembaga pemerintahan (*regeringsorganen*). Oleh karena itu dengan pisahnya Tentara Nasional Indonesia dan Polri secara kelembagaan dan peran, maka dapat dikatakan Kepolisian sebagai lembaga administrasi (*administrative organen*), mengingat tugas di bidang keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang administrasi. Konsekuensi logis sebagai

lembaga pemerintahan inilah, maka kemudian lembaga Kepolisian berkedudukan hukum dibawah Presiden selaku kepala pemerintahan. Oleh karena tugas tugas-tugas Presiden cukup luas sehingga tidak mungkin tugas dan wewenang kepolisian dilaksanakan sendiri, sehingga secara attributive maupun delegatie diserahkan kepada lembaga kepolisian.<sup>53</sup>

Kedudukan Kepolisian yang demikian juga dapat disetarakan dengan kedudukan Kementerian, hal ini sebagai implikasi adanya persamaan peran dan kedudukan dari kedua lembaga tersebut. Kementerian dan Kepolisian sama-sama berkedudukan dibawah Presiden. Selain itu Kepolisian dan Kementerian juga sama-sama menyelenggarakan fungsi pemerintahan dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian produk peraturan perundang-undangan antara Kepolisian dengan Kementerian dapat disejajarkan (tidak subordinatif/bersifat horizontal).

Hierarki dalam peraturan perundang-undangan selain menggambarkan validitas (keberlakuan) suatu norma hukum, juga mencerminkan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Asas tersebut mengandung arti bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Asas organ/lembaga yang tepat dalam pembentukan peraturan perundangundangan ini memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan

---

<sup>53</sup> Sadjjono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, hlm. 78

organorgan/lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>54</sup>

Peraturan Kepolisian (Perpol) dan Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) merupakan dua produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, Peraturan Kepolisian (Perpol) sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lazim dikenal dalam produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga Kepolisian, karena sebelumnya, produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga Kepolisian menggunakan nomenklatur “Peraturan Kepala Kepolisian” untuk produk peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Indonesia. Namun hal tersebut berubah ketika Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian terbit.

Secara horizontal kedudukan Peraturan Kepolisian dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia setara dengan Peraturan Menteri. Sedangkan secara vertikal (hierarkis) Peraturan Kepolisian berada diantara Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Kepolisian berada di bawah Peraturan Presiden disebabkan karena kedudukan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang berada di bawah Presiden, sedangkan Peraturan Kepolisian berada di atas Peraturan Daerah disebabkan karena dalam konsep negara kesatuan pemerintah pusat dan

---

<sup>54</sup> Chrisdianto Eko Purnomo, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945, Cet. 1, Pustaka Bangsa, Mataram, 2015, hlm. 228

daerah bersifat subordinatif atau vertikal. Pemerintah pusat sebagai atasan dan pemerintah daerah sebagai bawahan. Maka dalam hal menentukan hierarki kedudukan peraturan tingkat pusat dan peraturan tingkat daerah dapat menggunakan hierarki pemerintahan untuk dijadikan dasar.

## **B. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Hukum**

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif. Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalah pahaman, Karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal. Dengan demikian, perbedaannya dengan filsafat hukum sangat tipis karena teori hukum juga mempersoalkan hal berikut:

- a. Mengapa hukum berlaku?
- b. Apa dasar kekuatan pengikatnya?
- c. Apa yang menjadi tujuan hukum?
- d. Bagaimana seharusnya hukum dipahami?

- e. Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat?
- f. Apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum?
- g. Apakah keadilan itu dan bagaimana hukum yang adil?

## 2. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
- c. Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

### 3. Teori *Restorative justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara



pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat.

Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

#### **4. Teori Bekerjanya Hukum**

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak bisa dimonopoli oleh hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pertama, karena teori ini berkaitan dengan lembaga-lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan-kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan wangsa. Kekuatan-kekuatan sosial itulah yang kemudian menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>55</sup> Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, di mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan konstruksi hukum dan sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam

---

<sup>55</sup> William J. Camblis dan Robert B. Seidman, 1971. *Law, Order, and Power*, Reading, Mass Addison, Wesley,

sebuah masyarakat. Manusia sebagai aktor yang membawa hukum dalam masyarakat mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki manusia itu sendiri. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen. Menurut Teori Chamblis dan Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor- faktor tersebut meliputi masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan mampu bertindak sesuai dengan peraturan yang ada , yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Sedangkan lembaga pembuat aturan dan penerapan sanksi lebih bertindak sebagai pengontrol dan sekaligus merespons fungsi dan aturan tersebut. Berdasarkan pemahaman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, dilihat dari teori Chamblis dan Seidman, maka dapat diketahui konsumen adalah pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari sebuah aturan atau hukum yang di hubungkan dengan harapan adanya perlindungan terhadap konsumen. Hukum yang ada diterapkan untuk konsumen dan konsumen bertindak sebagai pemegang peran, yakni menjadi produsen yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dengan bertindak sebagai produsen yang bertanggung jawab.

### **C. Originalitas Penelitian**

1. Indra Jaya. 2021. Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang. Universitas Sultan Agung Semarang. Kecelakaan lalu lintas merupakan

salah satu permasalahan besar yang harus di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Satlantas Polres Rembang. Pada prakteknya, tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui proses peradilan, tetapi lebih banyak diselesaikan melalui keadilan restoratif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan hambatan apa yang timbul dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang serta solusinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang serta solusinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori keadilan, teori bekerjanya hukum dan teori hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 12 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Hal ini

merupakan perwujudan hukum yang difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat, yang mana penyidik telah berpikir dan bertindak secara progresif dengan tidak menerapkan peraturan secara tekstual tetapi melakukan terobosan dengan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Hambatan yang timbul dalam implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Rembang adalah tidak tercapainya kesepakatan damai dari pihak korban dan pihak pelaku, adanya intervensi dari pihak ketiga, adanya batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah penyidik melibatkan pihak pemerintah desa dari masing-masing perangkat pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas untuk melakukan mediasi, melakukan pendekatan terhadap pelaku dan korban agar tidak terpengaruh oleh pihak yang tidak berkepentingan, melakukan diskresi dilakukan mediasi antara kedua belah pihak.

2. Yorie F. Pramana. 2022. Kebijakan *Restorative justice* Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Ardhito Pramono). Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi, dari sekian banyak kasus yang terjadi terdapat salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang menarik perhatian yakni, penyalahgunaan narkotika oleh Ardhito Pramono tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan

berdasarkan hasil tes urine menyatakan Ardhito Pramono positif menggunakan narkoba. Akan tetapi, dalam perkembangan penyidikan perkara penyalahgunaan narkotika oleh Ardhito Pramono yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan disertai alat bukti dihentikan dengan alasan *restorative justice*, tentunya hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam perkembangan hukum acara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice*, kebijakan *restorative justice* menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, dan analisis kasus penyalahgunaan narkotika oleh Ardhito Pramono yang dihentikan penyidikannya berdasarkan kebijakan *restorative justice*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dan sifat penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data al-islam, alat pengumpul data yang digunakan berupa studi dokumen secara online dan offline serta menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice* atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 Ayat 2, adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan perkembangan dari penegakan hukum dalam proses

penyidikan. Kebijakan *restorative justice* menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba harus memperhatikan persyaratan umum dan khusus yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Analisis kasus penyalahgunaan narkoba oleh Ardhito Pramono yang dihentikan penyidikannya setelah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba jenis Ganja yang ditangkap dikediamannya beserta barang buktii, maka kebijakan *restorative justice* merupakan langkah tepat sebagai diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan.


#### **D. Kerangka Penelitian**

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia, semakin tinggi peradaban maka semakin banyak pula aturan dan disertai dengan semakin banyaknya pelanggaran. Sering disebut pula kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Seperti salah satu contohnya adalah pengedaran gelap narkoba yang telah menghancurkan masa depan anak-anak bahkan orang dewasa.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian

perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3)



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>56</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan<sup>57</sup>.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah di Polsek Mijen Semarang

#### **D. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Data Primer**

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari Narasumber yaitu Kapolsek, Kanit Reskrim, Penyidik pembantu, pelaku yang dilakukan penyelesaian secara keadilan Restoratif guna menjawab rumusan masalah yang ada.

---

<sup>56</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

<sup>57</sup>Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.



## 2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi<sup>58</sup>:

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

## **E. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara dilakukan kepada narasumber yaitu :

1. Kapolsek
2. Masyarakat
3. Penyidik
4. Pelaku

## **G. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab rumusan masalah. Berikut adalah “model interaktif”<sup>59</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

### 1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

---

<sup>59</sup> Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

2) Reduksi data,

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Penegakan hukum sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat. Bahwa bahaya penyalahgunaan narkoba menunjukkan kecenderungan korban semakin meningkat, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda, sehingga diperlukan komitmen dan sinergi dari seluruh unsur aparat penegak hukum, pemangku kekuasaan terkait, maupun masyarakat, dalam menyikapi perubahan paradigma tersebut. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban, dimana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman.

Selain itu tentang penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yaitu *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif. *Restorative Justice* (keadilan restoratif), merupakan model pendekatan penyelesaian perkara pidana dimana semua

pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut bertemu bersama untuk menyelesaikan secara adil dengan menekankan pengembalian seperti keadaan semula dan bukan pembalasan. Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang mempunyai amanah dari rakyat, yang mana amanah itu untuk meninggikan kesejahteraan dan kedamaian antar sesama masyarakat sudah seyogyanya berikhtiar untuk mencari cara penyelesaian yang mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan yang beradab dan berkepribadian luhur. Memang dalam rangka untuk mengurangi sampai menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia bukan suatu pekerjaan yang mudah dan asal-asalan melainkan dibutuhkan suatu kinerja dari segala elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan Hak Asasi Manusia tentu dengan penyelesaian yang demokratis, komprehensif dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri.

Perkara penyalahgunaan narkoba adalah perkara menggunakan narkoba untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkoba terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan

penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar.

Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi :

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
3. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar;
4. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu;
5. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, meliputi:

1. Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restorative sebagai pelaksanaan asas *dominus litis* Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi.

2. Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku
3. Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba , meliputi:

1. Mempersiapkan Balai/Loka Rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitasnya dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum
2. Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba terkait hukum

3. Meningkatkan kemampuan Lembaga rehabilitasi (SDM dan kelembagaan), dari rumah sakit dan IPWL (Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Pemda) untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum.
4. Pengaturan Tim Asesmen Terpadu, sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak
5. Diklat terpadu anggota TAT guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, tetapi juga memahami landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu /penyalah guna.

Pemberlakuan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Hal ini didsaarkan pada pertimbangan bahwa Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.



Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan ditinjau dari Teori Kebijakan Kriminal G. Peter Hoefnagles, bahwa kebijakan kriminal adalah sebagai satu usaha yang rasional dari pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan dilakukan di antaranya sebagai *criminal policy is a policy of designating human behavior as crime* (kebijakan kriminal merupakan kebijakan yang dapat merubah perilaku manusia untuk berbuat lebih baik). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan non penal melalui keadilan restorative. Penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba. Penanganan melalui keadilan restoratif ini diawali dengan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkotika. Selain itu pelaku tidak terlibat dalam

jaringan tindak pidana narkoba atau pengedar maupun bandar telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

*Restorative Justice* adalah “pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain. Bagir Manan menyatakan bahwa substansi *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). “

Rufinus Hutauruk menyatakan bahwa “*Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya”.

Prinsip utama dari diversifikasi dan Restorative Justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Terkait pemaparan mengenai tujuan pemidanaan dengan konsep restorative justice, dapat dilihat beberapa pendapat sarjana yaitu Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa "syarat pemidanaan ada dua hal yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan, dengan kata lain pemidanaan berhubungan erat dengan dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana."

Selanjutnya Andi Hamzah menyebutkan bahwa masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Lanjut beliau, penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan pidana dalam undang-undang yang merupakan suatu abstrak. Kemudian hakim mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam memilih berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa pada kasus konkret.

Dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Dalam restorative justice, pelaku harus

bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

### **B. Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum memelihara keadaan tetap (*statusquo*) sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif.

Negara Indonesia kini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat adil dan rnakmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, dengan obyeknya mencakup berbagai aspek kehidupan untuk ditingkatkan ke taraf dan kualitas yang baik. Meminjam istilah dari Hiroshi Ishikawa sehubungan dengan obyek/sasaran pembangunan, dinyatakan *It is expected to cover aspect of human life,*

*including not only economic life but also the social, cultural, and spiritual life.*

Di samping itu, pembangunan Indonesia pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mengenai pembangunan manusia, dalam *Guiding principles For Prevention and Criminal Justice in The Context Development and a New International Economic Order* dinyatakan perlunya hal itu meliputi pencegahan kejahatan sebagai salah satu tujuan pokok dalam pembentukan sesuatu tatanan internasional baru. Dalam kerangka kebijakan pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus memperhitungkan sebab-sebab struktural, yang mencakup sebab-sebab sosial ekonomi, ketidakadilan, yang menempatkan kejahatan sering merupakan suatu gejala.

Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributive ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (*retributive*) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. Maka *restorative justice* bisa

menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.

Ketika berbicara tentang legalitas *restorative justice*, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba termasuk dalam tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) dalam struktural sosial kemasyarakatan Indonesia. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang dilakukan berkaitan dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sejauh ini dapat dibilang sebagai salah satu tindak yang belum menunjukkan keberhasilan dalam seluruh aspek yang terkait. Dalam hal ini secara spesifik tentunya yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah tentang belum berhasilnya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam sudut pandang hak asasi manusia (HAM). Argumentasi ini menjadi suatu pandangan yang baru, tentang hak asasi manusia (HAM) yang diabaikan penegakannya dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Perlu dipahami bahwa pada dasarnya pengkajian hambatan penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Proses penegakan hukum hambatannya dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Kedua pendapat di atas dapat dikatakan tidak jauh berbeda dalam penggunaan untuk melihat hambatan-hambatan. Misalnya dari segi budaya hukum maka yang menjadi objeknya ialah masyarakat dan lain sebagainya.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi saat menegakkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hambatan internal

Hambatan internal merupakan halangan atau rintangan yang diperoleh penegak hukum dalam proses penanganan atau memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba. Hambatan-hambatan internal yang dihadapi penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kurir narkoba, yaitu:

- a. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum atau struktur hukum disini dibatasi pada kepolisian, jaksa dan hakim dimana ketiga aparat penegak hukum itu yang berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

anak pelaku tindak pidana kurir narkoba dengan menggunakan metode diversifikasi yang berkeadilan. Penegak hukum yang ikut dalam proses peradilan anak harus memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- 1) Harus ada surat keputusan (SK) khusus anak dari institusi yang bersangkutan
- 2) Surat keputusan (SK) penyidik umum
- 3) Pengalaman sebagai aparat penegak hukum minimal 2 (dua) tahun atau lebih
- 4) Berpendidikan sarjana hukum
- 5) Perhatian dan memiliki perspektif terhadap anak
- 6) Mengikuti diklat/pelatihan penanganan perkara anak
- 7) Sebaiknya perempuan.

Persyaratan di atas jika dilihat dari sisi hakim tidak ada yang menyebutkan bahwa ada keharusan pedoman yang dipakai hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan hukuman atau metode non yuridis yang dapat digunakan untuk memaksimalkan proses diversifikasi. Akibatnya, kecenderungan hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis dalam penyelesaian tindak pidana anak termasuk anak sebagai kurir narkoba. Seharusnya seorang hakim mampu memasukkan pertimbangan non yuridis yang bersumber dari moral justice dan social justice.

Moral justice berarti hakim dalam penyelesaian persoalan anak pelaku tindak pidana kurir narkoba harus juga memperhatikan faktor



kriminologi, sosiologi dan psikologi. Sisi sosiologi perkembangan anak, harus dilihat dasar yang melatarbelakangi anak untuk melakukan tindak pidana, sisi psikologis anak bisa dikategorikan sebagai manusia yang belum cakap dalam artian memutuskan untuk melakukan perbuatan, emosional dan logika berfikirnya belum sempurna selayaknya orang dewasa dan lain sebagainya. Social justice mengharuskan hakim dalam bertindak atau berhadapan dengan anak pelaku tindak pidana kurir narkoba mencerminkan keadilan yang bermanfaat demi kepentingan anak tersebut juga kepada lingkungan sosial termasuk orang tua serta masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, sangat diharuskan hakim anak benar-benar paham persoalan keadilan.

Selanjutnya, institusi kejaksaan yang memang dalam proses penuntutan harus seorang jaksa yang telah lulus pendidikan penuntut umum. Dengan demikian kecenderungannya ialah institusi kejaksaan dapat menempatkan semua jaksa dalam penuntutan termasuk untuk anak pelaku tindak pidana kurir narkoba. Hanya saja jaksa yang sering ditunjuk ialah jaksa perempuan padahal jika dipahami proses hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memerlukan pelatihan dan kemampuan khusus sehingga akan mampu menegahi masalah yang dihadapi anak. Dimana imbasnya konsep penghukuman yang dituntut jaksa akan lebih mengarah kepada pendidikan ekstra yang harus dilakukan pemerintah melalui LAPAS bukan konsep penghukuman

yang cenderung akan memberikan stigma negatif pada anak sehingga sekali lagi sangat perlu dan paham bagi seorang jaksa terkait keadilan.

Institusi kepolisian dimana secara umum polisi, dalam menangani kasus tindak pidana anak kurir narkoba tidak hanya sebatas syarat-syarat di atas akan tetapi tetap harus memegang prinsip dasar seorang polisi, yakni penegak hukum dan pelayan serta pengayom masyarakat sehingga proses untuk penanganan kasus anak kurir narkoba di kepolisian dapat berjalan baik walaupun jumlah sumber daya penyidik anak belum mencukupi. Terakhir pihak kepolisian juga harus mengerti dan memahami diversi dan keadilan restoratif.

Sebagaimana teori legal system yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berjalanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Undang-undang (Good Legislation), Penegak Hukum (Legal Structure) dan Budaya Hukum (Legal Culture). Secara praktikal perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Faktor penegak hukum ini dapat dibagi menjadi dua (1). Secara kualitas; (2). Secara kuantitas.

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversi. Diversi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk

dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Sedangkan secara kuantitas penyidik untuk perkara anak yang ada tersebar di seluruh Polda, Polres dan Polsek belum sesuai dengan kebutuhan, serta belum optimalnya kualitas penyidik perkara anak baik dari segi kemampuan, keahlian maupun keterampilan dalam menangani perkara anak seperti masih banyak Penyidik PPA yang belum mendapat pelatihan khusus. Beban tugas dan tanggung jawab perkara yang ditangani baik secara kualitas maupun kuantitas tidak proporsional. Penyidik tidak saja memeriksa atau menangani satu perkara yang harus diselesaikan, akan tetapi penyidik dengan keterbatasan jumlah personel pada unit satuannya, dibebani dan ditugaskan untuk memeriksa dan menyelesaikan lebih dari satu perkara dengan kualifikasi perkara yang variasi (berat dan ringan).

b. Undang-undang

Undang-Undang dapat juga dikategorikan sebagai substansi hukum. Undang-undang merupakan salah satu sumber hukum formal.<sup>168</sup> Keberadaan undang-undang sangat penting terutama di Indonesia. Hal ini selain Indonesia yang menganut sistem eropa kontinental yang lebih mengutamakan aturan tertulis atau undang-undang sebagai landasan, juga disebabkan dengan keberadaan undang-undang akan membantu pembagian kewenangan aparatur negara/pemerintah dan juga akan memberi pengaturan yang jelas terhadap perbuatan/sikap warga negara Indonesia maupun penduduk yang berada di Indonesia.

Sebagai aturan yang tertulis, undang-undang juga dapat terganggu eksistensinya. Berikut adalah yang mengganggu eksistensi undang-undang:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

Pengaturan diversi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak masih terkurung dan belum dapat diterapkan secara maksimal yang telah sedikit disinggung pada bab sebelumnya. Hal itu terbukti dengan adanya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi : ”Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Arti “tidak wajib dilakukan” disebabkan karena dalam putusan pengadilan anak di atas tindak pidana didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana kedua pasal tersebut sanksi maksimalnya di atas 7 (tujuh) tahun. Kalimat “tidak wajib dilakukan” bukan berarti jika para pihak baik polisi, kejaksaan dan hakim (dalam hal ini hakim mempunyai kewenangan mengadakan diversi lebih besar) menghendaki proses diversi dilakukan maka boleh dilaksanakan karena didasari oleh Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, berbunyi: “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Penegasan yang ditunjukkan dalam pelaksanaan diversi pada hakikatnya ialah untuk hakim bukan jaksa maupun polisi. Oleh karena

itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pantas dilakukan perubahan bukan penggantian untuk mempertegas proses dan pelaksanaan diversi.

c. Sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas dapat digambarkan dalam beberapa wujud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Sarana atau fasilitas yang dimiliki penegak hukum dalam menangani atau menanggulangi masalah narkoba masih belum maksimal atau masih kurang. Jika dilihat dari jumlah manusia yang terampil maka personil kepolisian (kepolisian masih banyak kekurangan penyidik anak) yang menguasai perihal tindak pidana anak. Distribusi pemeriksaan dan penyidikan kasus yang masuk ke kepolisian umumnya didasarkan atas jenis tindak pidana yang dilakukan misalnya unit narkoba dimana tidak menutup kemungkinan keterlibatan anak sebagai pelaku dan karena institusinya harus melakukan pelatihan mendasar mengenai anak tidak hanya terbatas pada unit pelayanan perempuan dan anak. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Pada akhirnya keterampilan sebagai salah satu sarana atau fasilitas dapat tertangani yang mana dengan pelatihan kemampuan dan pemahaman pada kepolisian hak anak tidak terlanggar yang artinya penegakan hukum dapat berjalan maksimal.

## 2. Hambatan eksternal

Hambatan eksternal dapat diartikan sebagai hambatan yang muncul dari luar penegak hukum sendiri untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba. Hambatan-hambatan eksternal yang dialami para aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba, sebagai berikut:

### a. Masyarakat dan kebudayaan

Masyarakat dan kebudayaan dapat juga dimasukkan kategori budaya hukum karena didalam masyarakat dan kebudayaan dapat dilihat tumbuh dan berkembangnya budaya hukum. Keberadaan budaya hukum didalam masyarakat dan kebudayaan dapat disamakan dengan keberadaan hukum didalam masyarakat yang memiliki kebudayaan. Namun, yang menjadi perhatian ialah hukum yang merupakan peraturan hidup masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur untuk menjamin tata tertib masyarakat, apakah proses berlangsungnya dapat berjalan maksimal. Artinya, hukum yang memiliki norma dalam peraturan perundang-undang dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencerminkan pula budaya hukum yang baik atau sebaliknya hukum hanya sekedar aturan belaka tetapi pelaksanaannya sama sekali tidak maksimal sehingga menghasilkan budaya hukum yang buruk.

Perlu dipahami kompetensi hukum tidak akan ada jika masyarakat mengalami beberapa hal, yaitu:

- a) Tidak mengetahui atau menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu
- b) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya
- c) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik
- d) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya
- e) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal

Terkait dengan kebudayaan bahwa telah diutarakan sebelumnya masyarakat yang menghasilkan kebudayaan dan dapat pula dengan adanya masyarakat dan kebudayaan maka budaya hukum sebuah masyarakat dapat terlihat. Gambaran budaya hukum berupa opini-opini, kepercayaan kepercayaan, kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Hal tersebut menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba karena stigma yang muncul dimasyarakat mengenai penegak hukum cukup negatif dimasyarakat.<sup>178</sup> Masyarakat cenderung berfikiran bahwa proses diversi cenderung akan mengeluarkan biaya yang besar sehingga tidak jarang keluarga pelaku pun tidak mau melalui proses



tersebut. Kalau pun mau tentunya akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sedangkan pihak keluarga anak tidak maksimal dalam mengupayakan proses tersebut baik tindakan persuasif kepada pihak yang dirugikan.

Keadaan di atas jelas semakin mempersulit posisi penegak hukum sebagai salah satu wujud penegak hukum yang baru untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak kurir narkoba. Budaya hukum masyarakat kini mejurus kepada ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Akibatnya, jika terjadi sosialisasi tentang narkoba yang sering memenuhi ruangan ialah para pelajar dan mahasiswa, untuk orang tua hanya terbatas pada guru atau dosen senior sedangkan orang tua dari siswa yang diharapkan hadir jarang sekali hadir. Sangat penting mengembalikan marwah penegak hukum dihadapan masyarakat sehingga proses penegakan hukum akan berjalan maksimal.

Konsep dasarnya ialah harus ada kepercayaan kembali dari masyarakat. Cara menumbuhkan kepercayaan kembali dengan membangun komunikasi yang rutin terutama kepolisian yang merupakan ujung tombak penegakan hukum dilapangan. Selanjutnya setelah kepercayaan terbangun maka kedekatan dan rasa simpati kepada penegak hukum akan kembali sehingga dalam penyelesaian urusan anak sebagai kurir narkoba masyarakat juga akan turut serta

dalam menanganinya yang mana akan berdampak pada proses diversifikasi menjadi berhasil.

### **C. Menyelesaikan Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dan dalam beberapa literature lain, tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah salah satu tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tentunya juga memerlukan penanganan yang luar biasa. Sebagai salah satu tindak pidana yang memerlukan penanganan luar biasa, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal ini tentunya tidak secara serta merta menjadikan penegakan hukum melampaui batasan hak asasi manusia (HAM). Artinya penegakan hukum dalam konteks penindakan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tidak akan pernah melampaui batasan hak asasi manusia (HAM). Karena bagaimanapun hak asasi manusia (HAM) adalah nilai fundamental yang berkaitan dengan hidup manusia melalui pemberian langsung oleh Tuhan dan tidak dapat dihapuskan secara paksa oleh siapapun. Sebagai nilai fundamental yang tidak dapat dihapuskan secara paksa, hak asasi manusia (HAM) tidak akan pernah diabaikan perlindungan dan penegakannya.

Namun dalam beberapa kesempatan, hak asasi manusia (HAM) menjadi nilai yang menghambat proses hukum. Termasuk dalam hal ini,

tentunya juga terjadi dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentunya menjadi bagian yang akan berpotensi untuk menghentikan hukum dan menjadikannya sebagai sistem yang tidak berfungsi optimal. Secara spesifik permasalahan ini biasanya akan terjadi, ketika *restorative justice* menjadi paradigma hukum pidana baru. Dimana konsepsi *restorative justice*, memberikan kesempatan yang leluasa kepada proses penegakan hukum untuk melakukan penyelesaian permasalahan melalui pendekatan kemanusiaan yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).

Dengan berlandaskan paradigma yang demikianlah, pembahasan ini dijelaskan. Sehingga mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan program sosialisasi kepada masyarakat luas secara komprehensif, tentang mekanisme penggunaan *restorative justice* dalam suatu tindak pidana.

Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba sejauh ini masih menjadi satu permasalahan pidana yang mendapatkan perhatian khusus dari khalayak umum. Hal ini terjadi karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam salah satu tindak pidana yang intensitas terjadinya mengalami angka peningkatan.

Peningkatan yang terjadi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentunya sangat berbahaya bagi keberlanjutan hidup generasi muda bangsa. Generasi muda bangsa yang diharapkan mampu untuk menjadi penerus estafet pembangunan negara, tentunya harus mendapatkan perlindungan yang maksimal dan atensi yang optimal sebagai bagian terintegrasi dari kesatuan sosial masyarakat. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan yang sering dikaji secara mendalam, tentang keabsahan penerapan paradigma *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Dalam kesempatan yang lainnya, *restorative justice* justru dianggap relevan untuk dipergunakan sebagai salah satu mekanisme penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Namun dalam tataran tertentu, argumentasi ini mendapatkan penolakan yang keras dan menjadi suatu pandangan yang kurang didukung. Kondisi demikian terjadi, karena tindak pidana narkoba dianggap tidak berhak untuk menggunakan mekanisme *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Hadinya sikap pro dan kontra dalam masyarakat tentang penerapan *restorative justice* demikianlah, yang harusnya menjadi atensi penting dari aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), harusnya menjadi

instansi negara yang bergerak untuk mensosialisasikan penerapan *restorative justice* dalam bidang penegakan hukum.

Keterlibatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan sosialisasi terkait dengan penerapan *restorative justice*, tentunya tidak dapat dipisahkan dari esensi tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Dimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), secara konstitusional berwenang untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan usaha negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam sosial masyarakat Indonesia. Kewenangan ini dalam kondisi tertentu, akan berimplikasi luas terhadap pelaksanaan tugas yang dalam hal ini salah satunya adalah tentang sosialisasi penggunaan konsep *restorative justice* dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Melakukan proses assessmen tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang komprehensif, dengan membedakan antara pelaku dan pengguna.

Kebijakan ini secara esensial berkaitan erat dengan penegakan hukum yang memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Konsepsi ini juga sejalan dengan pembangunan hukum progresif yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Aspek hukum progresif yang diterapkan dalam kebijakan ini,

tentunya relevan dengan paradigma pidana. Dimana seseorang hanya dapat dihukum, sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan. Perbedaan yang spesifik tentang pelaku dan penggunaan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, tentunya memiliki relevansi yang erat dengan posisi dan atau keterlibatan pelaku maupun pengguna.

Dimana pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, memiliki peran yang jauh lebih sentral dan luas dibandingkan dengan pengguna narkoba yang secara konkret hanya mengkonsumsi narkoba untuk diri sendiri. Sehingga dalam hal ini, sudut pandang pidana tentu memandang pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagai pihak yang salah dan berperan lebih banyak. Adapun pengguna dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut pandangan pidana, adalah mereka yang menggunakan narkoba untuk dan atas nama kepentingan pribadi. Sehingga pengguna dalam aspek ini, tentunya tidak berperan jauh dalam penyebarluasan narkoba. Sehingga sangatlah relevan jika penelitian ini, menegaskan perlunya analisis komprehensif tentang kedudukan seseorang dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Konsepsi ini secara teoritis yuridis juga sejalan dengan paradigma *restorative justice*, yang menegaskan pemberian hukuman melalui pertimbangan hak asasi manusia (HAM). Dalam

pemahaman yang lebih komprehensif, *restorative justice* juga memberikan kesempatan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum dengan mempertimbangkan berat atau tidaknya hukuman dengan berlandaskan hasil analisis. Sehingga argumentasi ini tidak bertentangan dengan hukum pidana, maupun pandangan teoritis yuridis lainnya.

3. Mengembangkan hukum melalui politik hukum yang berkemajuan, berkeadilan, dan berkesejahteraan.

Sebagai salah satu negara yang menerapkan paham negara hukum demokratis, maka hukum dalam perspektif Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari unsur politik yang berkaitan dengan prosesnya. Politik menjadi unsur pendukung dan unsur intrinsik atas pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, yang kemudian diterjemahkan sebagai tujuan atau latar belakang atas pembentukan. Namun dalam hal ini politik hukum hendaknya dibangun dengan mengarahkannya pada proses pembangunan yang berkemajuan, berkesejahteraan, dan berkeadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut :

1. **Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**, sebagai salah satu wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia harus dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan perkembangan hukum serta memperhatikan rasa keadilan dan perubahan paradigma yang terdapat di dalam masyarakat.

Pemberlakuan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan kebijakan yang ditempuh oleh Polri dalam penanganan tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Polri perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembedaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.



Negara Indonesia dalam hal ini pemerintah yang mempunyai amanah dari rakyat, yang mana amanah itu untuk meninggikan kesejahteraan dan kedamaian antar sesama masyarakat sudah seyogyanya berikhtiar untuk mencari cara penyelesaian yang mengedepankan sisi- sisi kemanusiaan yang beradab dan berkepribadian luhur. Memang dalam rangka untuk mengurangi sampai menghapuskan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia bukan suatu pekerjaan yang mudah dan asal-asalan melainkan dibutuhkan suatu kinerja dari segala elemen bangsa Indonesia untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi penegakan Hak Asasi Manusia tentu dengan penyelesaian yang demokratis, komprehensif dan menyentuh hati nurani masyarakat itu sendiri.

Penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 oleh Satuan Reserse Narkoba dilaksanakan pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, dengan persyaratan khusus yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba. Selain itu pelaku tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba atau pengedar maupun bandar

telah dilaksanakan assessmen oleh tim asesmen terpadu dan pelaku bersedia bekerjasama dengan penyidik untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Dalam keadilan restoratif, yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Serta bagaimana korban dapat memperoleh keadilan. Hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Dalam restorative justice, pelaku harus bertanggung jawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

## **2. Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Salah satu fungsi hukum pidana adalah membatasi dan mengumumkan perbuatan yang dilarang. Ini disebut sebagai aturan perilaku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan ditujukan kepada warga masyarakat sebagai perbuatan yang harus dihindari di bawah ancaman sanksi pidana. Selain itu, hukum memelihara keadaan tetap (*statusquo*) sekaligus secara fleksibel mengawal perubahan. Hukum, khususnya hukum pidana, dirancang untuk memelihara ketertiban, sama halnya melindungi kepentingan publik dan pribadi. Masyarakat menentukan beberapa kepentingan yang sangat penting perlu dijaga dengan suatu

sistem kontrol secara formal. Oleh karena itu, hukum harus secara sah memberikan kepada kekuasaan negara untuk menegakkannya. Hukum adalah suatu sistem kontrol sosial secara resmi, yang mungkin diterapkan apabila bentuk kontrol sosial lainnya tidak efektif.

Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat retributive ini tidak hanya terasa tidak adil tetapi dapat mengganggu rasa ketentraman dan keadilan masyarakat. Pemikiran bahwa perkara pidana hanya dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pidana (*retributive*) ternyata banyak menimbulkan masalah dan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan, dimana penanganan perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*). Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak korban kurang mendapat perhatian, sehingga hukum pidana terkesan lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku. Maka *restorative justice* bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pidana. Hal ini bertujuan dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.

Adapun beberapa hambatan yang dihadapi saat menegakkan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, antara lain adalah sebagai berikut:

**a. Hambatan internal**

Hambatan internal merupakan halangan atau rintangan yang diperoleh penegak hukum dalam proses penanganan pelaku tindak pidana narkoba yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative yaitu:

**a). Aparat Penegak Hukum**

Aparat penegak hukum belum semuanya memahami tentang Hak asasi manusia dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga ini menjadikan hambatan dalam penegakan hukum. perkembangan konsep hukum yang berkembang dalam masyarakat direspon oleh Polri dengan membuat peraturan berupa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak untuk segera dilakukan terobosan hukum untuk penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif., Faktor penghambatnya, keadilan restoratif bisa dijadikan alat aparat penegak hukum hal ini bisa menjadi peluang untuk melakukan korupsi yudisial yakni melakukan perbuatan transaksional kepada pelaku kejahatan agar perkaranya tidak sampai ke persidangan.

**b). Undang-undannya**

Pengertian Hak Asasi Manusia dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif belum semua masyarakat mengetahui isi dari pada Hak asasi manuria dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang tersebut.

**c). Sarana atau fasilitas**

Sarana atau fasilitas dapat digambarkan dalam beberapa wujud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Sarana atau fasilitas yang dimiliki penegak hukum dalam menangani atau menanggulangi masalah narkoba masih belum maksimal atau masih kurang.

**b. Hambatan ekteren**

Factor ini timbul karena masyarakat sebagian besar belum mengerti dan memahami isi dari Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan masih kurangnya sarana rumah rehabilitasi di Kota Semarang.

**3. Upaya Penyelesaian Hambatan Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Upaya mengatasi hambatan interen yaitu :

a. Aparat Pengak hokum :

Aparat penegak hokum karena belum semuanya memahami tentang Hak asasi manusia dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif agar supaya memahami secara professional maka perlu adanya :

1. Meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Hak asasi manusia dan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif melalui pendidikan kejuruan maupun pendidikan formal di suatu perguruan tinggi baik negri maupun swasta.
2. Meningkatkan bimbingan mental agar penegak hukm tidak menyalahgunakan wewengnya agar tidak terjadi korupsi yudisial yakni melakukan perbuatan transaksional kepada pelaku kejahatan agar perkaranya tidak sampai ke persidangan

b. Undang-undannya

Perlunya Kepolsian Negara Republik Indonesia penyempurnaan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga tidak melanggar Hak asasi manusia

C, Sarana atau Fasilitas

Perlunya Aparat penegak hokum memenuhi sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup

dan perlunya pengajuan anggaran khusus untuk pemenuhan sarana atau fasilitas tersebut agar Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Upaya mengatasi hambatan eksternal yaitu

Perlunya memberi penyuluhan atau pembinaan masyarakat agar mengerti dan memahami isi dari Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan perlunya koordinasi dengan Walikota Semarang untuk mencukupi sarana rumah rehabilitasi di Kota Semarang

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dapat di jalankan secara sempurna maka perlunya perugas penegakan hokum yang professional agar angka atau jumlah penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif terus meningkat, dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana atau ultimum remedium, hal ini akan berimplikasi terhadap pelaku kejahatan tidak masuk penjara mengingat saat ini kapasitas lembaga pemasyarakatan sudah melebihi batas

maksimal atau over load, dan tidak membebani anggaran pemerintah hanya untuk memberi makan warga binaan.

2. Masih adanya kesempatan aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan wewenang dan korupsi Yudisial dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Tindak pidana Narkoba menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka perlunya pembenahan mental penegak hukum dan perlunya pengawasan yang ketat dari atasannya apabila itu dilaksanakan maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik.
3. Perlu adanya upaya kepolisian membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) untuk dibuatkan payung hukum berupa surat keputusan bersama antara penegak hukum, karena keadilan restoratif yang termuat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan hukum pidana formil, yakni bagaimana pemerintah menggunakan cara supaya hukum berjalan dengan menjunjung nilai-nilai keadilan, dengan tujuan untuk menyamakan kriteria keadilan restorative dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- A. Masyhur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Andi, Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Ashiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga negara pasca reformasi*, Jakarta : Sekretariat jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: SinarGrafika).
- Bagir Manan dkk., 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia (PT. Alumni)*.
- BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, 2007
- Camblis, William J. dan Robert B. Seidman, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesly, 1971.
- Daly, Kathleen. *Restorative justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Effendi, A. Masyhur. 2005. *Perkembangan Dimensi Hak asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)*, Ghalia utama, bogor.
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Ibrahim, Johny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.
- Indra Jaya. 2021. *Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Rembang*. Universitas Sultan Agung Semarang.
- Jan. R Emmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Terjemahan T. P. Moeliono, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Lock, John. 2 0 0 6 . *Kuasa Itu Milik Rakyat, Esai Mengenai Asal Mula Sesungguhnya, Ruang Lingkup, dan Maksud Tujuan Pemerintahan Sipil*, (Yogyakarta: Kanisius, cet V).
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia
- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya ed. Daniel P.purba, S.sos*, Esensi Erlangga.

- Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Purnomo, Chrisdianto Eko. *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*, Cet. 1, Pustaka Bangsa, Mataram, 2015.
- Putra, Irman, *Sinergi Antara Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Terorisme Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Media Sains Indonesia, 2021.
- Rhona K.M. Smith, 2005. *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII).
- Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12
- Sadjiyono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia: Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Cet. 1, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017.
- Sandi, Awet, *Narkoba dari Tapal Batas Negara*, Bandung: Mujahidin Press, 2016.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bogor: Mitra Wacana Media).
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalama Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Rajawali, 2004.
- Simanjuntak, Nikolas. *Tanggung Jawab Negara Tentang Penetapan Tindak Pidana Dan Persamaan Keadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Indonesia Poskolonial)*, Bandung: Alumni, 2022.
- Sitanggang, B.A. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta. 2008.
- Sulistyowati, *Alternatif Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sumaryono, E. 2002. *Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Susanti, Emilia, dkk. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. 2018.
- Tanthowi, Pramono U. *NARKOBA problem dan pemecahannya dalam prespektif Islam*, cet, I, Jakarta: PBB 2003.
- Tongat. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaharuan)*. Malang. UMM Press.
- Tukiran Taniredja dkk, 2013. *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak.
- Visimedia, *Mencegah Trjerumus Narkoba*.

- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung. Refika Aditama.
- Wahid, Eriyantouw, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Yorie F. Pramana. 2022. *Kebijakan Restorative justice Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Ardhito Pramono)*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
- Yudhi. “Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis”. Makalah. 2017.
- Zahra. Aulia, *Jangan Pernah Tergoda Narkoba*, Bandung: Alprin, 2020.
- Zulfa, Eva Achjani, *Keadilan Restoratif, FHUI*, Jakarta, 2009.

### **Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah**

- KEPPRES No. 50 Tahun 1993 pada Tanggal 17 Juni 1993
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum.
- Pasal 1 ayat 3 UUD 1945
- Pasal 1(3) Kepmen Polri No. 8 Tahun 2021
- Pasal 1(3) UUD 1945
- Pasal 114 ayat (2) pada Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika
- Pasal 16 dan 18 UU Polri No. 02 tahun 2002.
- Pasal 75 UU RI No. 39 Tahun 1999
- Sandaran konsepsi HAM sebagai hakikat makhluk Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1, 3.
- Undang-undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1997
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### **Jurnal**

- Tambir, I Made, “Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 4 (2019).
- Eleanora, Fransiska Novita. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”. dalam *Jurnal Hukum* Vol. XXV No. 1 April 2011.

### **Internet**

- “LSM Hak Asasi Manusia”” <https://brainly.co.id>, diakses pada 23 Sep 2018, pukul 21.00 WIB. BNN, Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan, diakses dari situs resmi BNN, Desember 2022.
- Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 23 Mei 2023.
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 12 Desember 2022.
- <http://umum-pengertian./2016/01/pengertian-hak-asasi-manusia-ham-umum.html> , diakses tanggal 23 Mei 2023.
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kasus-narkoba-di-indonesia-turun-dalam-3-tahun-terakhir> diakses pada tanggal 23 Desember 2022
- <https://regional.kompas.com/read/2021/12/29/185429678/kasus-narkoba-di-jateng-meningkat-bnn-sebut-ada-1300-kasus-selama-2021?page=all> diakses pada 23 Desember 2022.
- Jogloabang, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” <https://www.jogloabang.com/pustaka/> diakses 23 Desember 2022.
- Mahkamah Konstitusi, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11877> diakses pada 23 Desember 2022
- Marshall, Tony, *Restorative justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada Desember 2022.
- Ness, Van, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2022.
- Umbreit, Mark, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative justice, University of Minnesota*, [http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative\\_justices/9523family\\_group/family3.html](http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.html)., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Yaskiw, Sthepanie Coward, *Restorative justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?, Horizons 15 Spring*), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa yang anda ketahui mengenai Penegakan HAM?
2. Apa yang dimaksud dengan *Restorative Justice*?
3. Bagaimana penanganan tindak pidana narkoba itu?
4. Bagaimana penegakan HAM dalam Perpol No.2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Narkoba berdasarkan keadilan *Restorative Justice*?
5. Apa saja hambatan dalam penegakan HAM dalam Perpol No.2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Narkoba berdasarkan keadilan *Restorative Justice*?
6. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam penegakan HAM dalam Perpol No.2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Narkoba berdasarkan keadilan *Restorative Justice*?